



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 112 /KEP/D.DIK/2010

TENTANG

KELEMBAGAAN BARU SMA NEGERI 2 MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan SMA Negeri Baru ;
 - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya ;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
-
- 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) ;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 375/SK/VII/1999 tanggal 24 Juni 1999 Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI 2 MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri 1 (satu) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Mesuji, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- : Dengan ditetapkannya Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, maka jumlah sekolah Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 24 (dua puluh empat) Sekolah.
- : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 18 Juni 2010



Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir
Nomor : 112 /KEP/D.DIK/2010
Tanggal : 18 Juni 2010

**DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SMA NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO.	NAMA SEKOLAH	DIBANGUN TAHUN	MULAI BEROPERASI TAHUN PELAJARAN	LOKASI
1.	SMA Negeri 2 Mesuji	2009	2009 / 2010	Desa Makarti Mulya Baru Kecamatan Mesuji

